



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

[dispendukcapil.situbondokab.go.id](http://dispendukcapil.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

# Pelayanan KTP-el hilang/Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Jika Hilang, membawa Surat kehilangan dari kepolisian
3. Jika Rusak , membawa Ktp-el fisik yang rusak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Jika Hilang harus membawa Surat Kehilangan dari kepolisian Jika Rusak harus membawa fisik Ktp-el yang rusak
3. Ambil nomer antrian di loket pendaftaran
4. Petugas akan memverifikasi data, kemudian akan melakukan proses cetak ulang ktp-el.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

## Pengaduan Layanan



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

[dispendukcapil.situbondokab.go.id](http://dispendukcapil.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Telepon : 085895132735